



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021

Jalan Brigjend H. Hasan Basryi No. 037 Telepon/Fax 0517-31122

Rantau – Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban maka Setwan melaporkan LPPD dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LPPD pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Akhirnya semoga LPPD Tahun anggaran 2021 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, Khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD

Rantau, Januari 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin



H. Noor Ifansyah, SKM, MS

Pembina Utama Muda

NIP : 19660723 198903 1 012



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

LPPD TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
A. Dasar pembentukan SKPD.....	1
a. Bagian Umum Dan Keuangan.....	2
b. Bagian Hukum Dan Persidangan.....	4
c. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan.....	6
d. Kelompok jabatan fungsional.....	7
B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional...8	
C. Realisasi Anggaran Dan Belanja.....	10
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	14
A. Permasalahan Strategis	14
B. Visi Dan Misi SKPD	15
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	20
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	21
BAB II. CAPAIAN KINERJA SKPD	
2.1. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	24
2.2. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	24
2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	24
2.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja	25
1. Capaian Kinerja Eselon II	27
2. Capaian Kinerja Eselon III.....	29



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

LPPD TAHUN 2021

3. Capaian Kinerja Eselon IV	30
2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	33
2.2.4. Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah	34
2.2.5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	34
BAB III. PENUTUP	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Dasar Pembentukan SKPD

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menjalankan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Untuk



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. Penyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD;
- d. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD dan;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian hukum dan persidangan;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- e. Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan penyelenggaraanbidang implementasi legalisasi;
- g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Persidangan;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bagian Umum Dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan serta program dan keuangan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis umum dan keuangan;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian dan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlengkapan;
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program;



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan anggaran;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penatausahaan keuangan;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan menyediakan fasilitas Fraksi DPRD;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Bagian Hukum Dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kajian perundang-undangan dan hubungan masyarakat serta persidangan dan risalah.



Uraian tugas Bagian Hukum dan Persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis hukum dan persidangan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- e. Menyusun program, memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengumpulkan bahan penyiapan drafrancangan peraturan daerah inisiatif;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. Menyusun program, memverifikasi, mengoordinasikan, menyusun, dan mengevaluasi risalah rapat;
- i. Menyusun program dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- j. Menyusun program, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya



c. Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitas penganggaran dan fasilitas pengawasan.

Uraian tugas Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis fasilitas penganggaran dan pengawasan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur,



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

- mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi aspirasi masyarakat;
 - i. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - j. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD;
 - k. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - l. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - m. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - n. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi persetujuan Kerjasama Daerah; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 berjumlah 25 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	MAGISTER (S-3)	0
2	MAGISTER (S-2)	1
3	SARJANA	16
4	DIPLOMA 4	1
5	DIPLOMA 3	2
6	DIPLOMA 2	0
7	DIPLOMA 1	0



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

8	SLTA	5
9	SLTP	0
10	SD	0
JUMLAH		25

Untuk komposisi pangkat (golongan/ruang) pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 adalah berikut ini :

NO	Pangkat (gol/ruang)	Ruang	Jumlah
1	Pembina utama	IV/e	0
2	Pembina utama mudya	IV/d	0
3	Pembina utama muda	IV/c	1
4	Pembina Tk.I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	0
6	Penata Tk.I	III/d	4
7	Penata	III/c	0
8	Penata muda Tk.I	III/b	6
9	Penata muda	III/a	9
10	Pengatur Tk.I	II/d	2
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur muda Tk.I	II/b	0
13	Pengatur muda	II/a	0
14	Juru Tk. I	I/d	0
15	Juru	I/c	0
16	Juru muda Tk.I	I/b	0
17	Juru muda	I/a	0
JUMLAH			25

Untuk komposisi pejabat struktural adalah sebagai berikut :



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

No	TK Eselon	Formasi	Terisi
1	Eselon II.b		1
2	Eselon III.a		3
3	Eselon III.b		0
4	Eselon IV.a		4
5	Eselon IV.b		0
6	Staf		14
7	JFP		3
JUMLAH			25

C. REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA

Program yang disusun tahun 2021 sebagai pemandu arah kegiatan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.993.834.402	23.251.072.309	86,13
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.400.000	81.632.400	91,31
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.400.000	81.632.400	91,31
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.071.107.118	2.792.230.007	90,92
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.938.207.118	2.662.915.107	90,63
4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.800.000	103.537.500	99,75
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan	3.000.000	2.936.400	97,88



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.100.000	22.841.000	87,51
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.667.995.900	2.977.059.692	63,78
	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.770.800	15.770.000	99,99
	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.177.700	49.883.500	92,07
	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.326.500	153.751.500	88,20
	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.112.400	92.083.700	98,90
	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	122.400.000	122.400.000	100,00
	4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	17.615.500	0	0,00
	4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	78.650.000	64.007.000	81,38
	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.111.943.000	2.479.163.992	60,29
	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.645.120.409	2.599.780.300	98,29
	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.577.428.900	1.536.164.500	97,38
	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan	1.067.691.509	1.063.615.800	99,62



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.192.000	313.485.543	77,56
	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.092.000	10.000.000	99,09
	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.000.000	105.485.543	54,94
	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.100.000	198.000.000	97,97
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.126.275	1.335.191.221	92,14
	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.885.700	147.465.699	83,84
	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.667.300	135.554.822	81,33
	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.015.000	8.840.000	15,78
	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.558.275	1.043.330.700	99,31
	4.02.01.2.13 Penataan Organisasi	105.600.000	48.570.000	45,99
	4.02.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.600.000	48.570.000	45,99
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.561.292.700	13.103.123.146	89,99



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.201.657.200	12.811.865.646	90,21
	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	284.635.500	242.687.500	85,26
	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	48.570.000	64,76
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.433.974.200	9.226.971.843	63,93
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	555.459.600	208.573.700	37,55
	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	21.825.700	0	0,00
	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	319.999.800	132.573.700	41,43
	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	213.634.100	76.000.000	35,57
	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	160.374.000	129.215.800	80,57
	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	27.949.800	18.143.200	64,91
	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.074.800	20.893.200	99,14
	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	27.949.800	27.768.200	99,35
	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	27.949.800	20.893.200	74,75
	4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	0	0	0,00



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	55.449.800	41.518.000	74,87
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	886.366.300	681.414.000	76,88
	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	107.752.600	106.014.000	98,39
	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	406.500.000	210.000.000	51,66
	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	372.113.700	365.400.000	98,20
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	343.706.400	284.549.500	82,79
	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	19.500.000	3.525.000	18,08
	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.836.400	0	0,00
	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	320.370.000	281.024.500	87,72
	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	12.739.900	0	0,00
	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12.739.900	0	0,00
	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	12.475.328.000	7.923.218.843	63,51
	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.866.855.000	7.158.887.496	72,55
	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.608.473.000	764.331.347	29,30
	Total	41.427.808.602	32.478.044.152	78,40

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Permasalahan Strategis

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Permasalahan-permasalahan pelayanan



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagian staf aparatur masih kurang dalam wawasan tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD;
2. Kualitas kemampuan, keterampilan/skill aparatur masih rendah;
3. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
6. Masih belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara kemitraan yang harmonis antara Eksekutif-Legislatif.
7. Belum disusunnya SOP Sekretariat DPRD.

B. Visi Dan Misi SKPD

Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Perumusan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dilandasi oleh upaya peningkatan kinerja dan cita-cita layanan terbaik dalam menunjang visi dan misi Bupati /Wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023. Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin :

1. Visi

“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN FUNGSI
ADMINISTRASI, FASILITASI SEKRETARIAT DPRD”



2. Misi

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Misi yang diangkat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2018 - 2023, didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk lima tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, adapun misi Sekretariat Kab.Tapin adalah

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja;
- 2) Meningkatnya kualitas organisasi Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan;
- 4) Meningkatkan dukungan Terhadap Kelembagaan DPRD



**2 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja dan cita-cita layanan terbaik maka dengan ini, berikut adalah Program-program Sekretariat DPRD dalam menunjang Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

**3 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Tahunan**

Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mempunyai 14 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penataan Organisasi
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran
11. Peningkatan Kapasitas DPRD
12. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
13. Pembahasan Kerja Sama Daerah
14. Fasilitasi Tugas DPRD



Fasilitasi Tugas DPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Dan mempunyai 44 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Penyediaan Bahan/Material
- 12) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 16) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 21) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 23) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 24) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 25) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD



- 26) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 27) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 28) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 29) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 30) Pembahasan KUA dan PPAS
- 31) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 32) Pembahasan APBD
- 33) Pembahasan APBD Perubahan
- 34) Pembahasan Laporan Semester
- 35) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 36) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 37) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 38) Penyusunan Program Kerja DPRD
- 39) Kunjungan Kerja dalam Daerah
- 40) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 41) Pelaksanaan Reses
- 42) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 43) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 44) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD



BAB II
CAPAIAN KINERJA SKPD

2.1 . CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.1.2 Indikator Kinerja kunci Hasil

2.1.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintah

2.2. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 merupakan target kinerja Sekretariat DPRD yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2021:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%
		Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%
		Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%
2.	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitas Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%
3.	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%

untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Dalam mewujudkan Target kinerja tahun 2021, Sekretariat DPRD mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 41.427.808.602 yang digunakan untuk melaksanakan 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang terangkum dalam 2 pogram sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 26.993.834.402
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 14.433.974.200

2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN LPPD TAHUN 2021

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	Diatas 90 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Sampai dengan 80 %	Kurang Berhasil

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat DPRD dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dari sebanyak 7 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 2 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 90 % dari target. Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	87,14	108%
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	62,5%	78,1%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	73,6%	113%



Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%
--	--	------	------	------

2. Capaian Kinerja Eselon II

Pencapaian target kinerja Sekretariat hanya dapat dicapai lewat pelaksanaan penetapan kinerja yang dilakukan oleh Eselon II. Pada Penetapan Kinerja Eselon II Sekretariat DPRD Desa terdapat 7 target yang hendak dicapai yakni :

1. Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD
2. Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan
3. Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD
4. Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu
5. Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu
6. Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir
7. Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	108%
2		Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	82,56%
3		Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%



4		Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	78,1%
5		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	111%
6	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	113%
7	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%

Tugas Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin adalah memfasilitasi Kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Kunjungan Kerja, rapat-rapat, ranperda inisiatif, pokok-pokok pikiran dll. Dalam upaya peningkatan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD berupaya penuh memberikan Pelayanan yang terbaik guna memenuhi kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk target kinerja Sekretariat DPRD utamanya adalah Indeks kepuasan Pelayanan kepada Anggota DPRD. Aspek strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Tepat Waktu;
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Guna Menunjang Pelaksanaan Kinerja;
3. Peningkatan Fasilitasi Reses Melalui Peningkatan Pokok-pokok Pikiran.
4. Peningkatan Fasilitasi naskah akademik untuk Raperda Inisiatif
5. Terkomodirnya Aspirasi Masyarakat



2. Capaian Kinerja Eselon III

Pada tahun 2021 untuk indikator kinerja di level Eselon III dari target yang ditetapkan semuanya terealisasi atau memenuhi dari target yang di tetapkan, sehingga memberi kontribusi terhadap capaian target di level Eselon II, berikut adalah capai Target Kinerja di level Eselon III:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatkan Kapasitas SDM	Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%	80%
2	Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%	80%
3	Meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%	100%
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Kegiatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat yang terselesaikan Tepat Waktu	80%	80%



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

LPPD TAHUN 2021

2	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80%	78%
3	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Presentase rapat-rapat dewan yang memenuhi korum	80%	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatkan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%	80%
2	Terlaksananya kegiatan reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali	3 Kali
3	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Presentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasa dewan yang memenuhi korum	80%	80%

3. Capaian Kinerja Eselon IV

Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD hanya dapat dicapai lewat pelaksanaan penetapan kinerja yang dilakukan oleh Eselon II dan capaian Kinerja Esselon II hanya dapat tercapai lewat capaian kinerja Esselon III. Pada Penetapan Kinerja Eselon IV harus mendukung dan mengacu pada saran dan indikator kinerja Esselon III sehingga keberhasilan capaian kinerja di tingkat Esselon IV sangat mempengaruhi capain kenerja di level Esselon III.



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

LPPD TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021		Capaian
1	2	3	4		5
1	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12	Bulan	12 Bulan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12	Bulan	12 Bulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021		Capaian
1	2	3	4		5
1	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%		100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021		Capaian
1	2	3	4		5
1	Terlaksananya Fasilitasi Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	12	Bulan	12 Bulan
		Pelayanan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	12	Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12	Bulan	



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

LPPD TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket	1 Paket
		Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket	1 Paket

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat pembahasan anggaran dan pertanggung jawaban APBD	1 Paket	1 Paket

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Membandingkan dan menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%	100%



2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

1. Sasaran Strategis, Target Dan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	108%
		Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
		Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
		Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	78,1%
		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	111%
2	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	113%
3	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%



2.2.4 Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dalam pembangunan Jangka Menengah pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat DPRD dinyatakan “berhasil”, yaitu rata-rata capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.2.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Adanya Pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir pada tahun 2021 membuat Perekonomian Indonesia Khususnya Kabupaten Tapin mengalami kemunduran. Segala aspek Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dll mengalami kendala yang berat. Beberapa Kegiatan terpaksa ditunda bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ini adalah sebesar Rp 41.427.808.602,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 32.478.174.152,- atau 78,40 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.949.634.450,- atau 21,6 persen.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan Pelayanan kesekretariatan demi terwujudnya pelayanan yang optimal ke Dewan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.



BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) ini kami buat sebagai suatu kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 . Kami menyadari bahwa LPPD ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan sehingga saran dan masukan demi kesempurnaan LKPJ ini sangat kami harapkan demi tercapainya visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten TapinKab.Tapin yakni **“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN FUNGSI ADMINISTRASI, FASILITASI SEKRETARIAT DPRD”**

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Sekretariat DPRD sehingga pencapaian target program dan kegiatan selama ini bisa dikategorikan baik yakni mencapai **78,4%**. Disamping itu diharapkan agar pada tahun-tahun mendatang kerjasama dapat lebih ditingkatkan karena tantangan dan hambatan serta dinamisasi masyarakat akan lebih berkembang.

Laporan ini secara keseluruhan menyentuh program/kegiatan. Namun secara esensial telah diupayakan untuk memberikan jawaban terhadap visi dan misi Sekretariat Dewan, sekaligus merupakan sarana intropeksi terhadap kinerja yang berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Namun demikian memberikan kemudahan dalam menyusun laporan Sekretariat Dewan di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.